

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL
DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH
PRODUK KULINER BERSERTIFIKAT HALAL
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUH. NUR RIDHO CHAERUL FIRDAUS, Lc.
23203012040**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Program sertifikasi halal sebagai kewajiban dari Regulasi JPH dan UU Cipta Kerja kepada pelaku usaha belum diterapkan secara efektif oleh pelaku UMK di DIY. Meskipun kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan diundur dan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, nyatanya masih banyak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta yang belum sertifikasi halal. Kedua fenomena ini disebabkan oleh persepsi keliru dari para pelaku usaha tentang urgensi sertifikat halal sebagai nilai tambah produk. Salah satu tujuan penyelenggaraan JPH yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk bersertifikat halal yang tertuang dalam UU JPH. Kendati demikian, penelitian ini akan membahas implementasi kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta beserta efektivitasnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris (*sosio-legal research*). Sumber data primer dari hasil wawancara bersama pelaku usaha kuliner yang telah memiliki sertifikat halal di Kota Yogyakarta, konsumen produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta serta pemangku kebijakan dalam jaminan produk halal Kota Yogyakarta. Sumber data sekunder dari buku, jurnal hukum serta artikel ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dengan metode induktif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini memberikan tiga kesimpulan. Pertama, secara utuh sebagai satu-kesatuan, kebijakan JPH tidak berhasil menciptakan nilai tambah secara menyeluruh. Kedua, dalam konteks implementasi, kebijakan jaminan produk halal yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta, terjadi kesenjangan implementasi karena adanya ketidakselarasan pada indikator kepentingan dan tipe manfaat pada variabel isi kebijakan serta indikator kepatuhan pada variabel konteks implementasi. Ketiga, dalam konteks efektivitas penerapan kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta dari skala nasional hingga skala lokal, tidak maksimal. Faktor pendukungnya adalah faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas, sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jaminan Produk Halal, Nilai Tambah, Produk Kuliner Halal, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

The halal certification programme, which is mandatory under the JPH Regulation and the Job Creation Law for business operators, has not been effectively implemented by MSME operators in the Special Region of Yogyakarta. Although the halal certification requirement for food, beverage, slaughtered meat products and slaughtering services has been postponed and will come into effect on 18 October 2026, in reality, many MSME operators in Yogyakarta City have not yet obtained halal certification. Both phenomena are caused by business operators' misperceptions about the urgency of halal certification as an added value for products. One of the objectives of the JPH is to increase added value for business actors to produce and sell halal-certified products as stipulated in the JPH Law. However, this study will discuss the implementation of the halal product guarantee policy in increasing the added value of halal-certified culinary products in Yogyakarta City and its effectiveness.

This study is field research using qualitative methods. The approach used in this study is a socio-legal research approach. The primary data sources are from interviews with culinary business actors who already have halal certification in Yogyakarta City, consumers of halal-certified culinary products in Yogyakarta City, and policy makers in halal product assurance in Yogyakarta City. Secondary data sources include books, legal journals, and scientific articles related to the discussion in this study. Data analysis uses interactive qualitative data analysis with an inductive method consisting of three components, namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

This study provides three conclusions. First, as a whole, the JPH policy has not succeeded in creating comprehensive added value. Second, in the context of implementation, the halal product assurance policy, which plays a role in increasing the added value of halal-certified culinary products in Yogyakarta City, has experienced an implementation gap due to a mismatch between the indicators of importance and type of benefit in the policy content variable and the compliance indicators in the implementation context variable. Third, in the context of the effectiveness of the halal product guarantee policy in increasing the added value of halal-certified culinary products in Yogyakarta City from the national to the local level, it is not optimal. The supporting factors are law enforcement and facilities and infrastructure, while the inhibiting factors are legal, social and cultural factors.

Keywords: Policy Implementation, Halal Product Guarantee, Added Value, Halal Culinary Products, Legal Effectiveness.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, Lc.
NIM : 23203012040
Judul : Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam
Meningkatkan Nilai Tambah Produk Kuliner Bersertifikat Halal
(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 November 2025 M
3 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,



Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1285/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK KULINER BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. NUR RIDHO CHAERUL FIRDAUS, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012040
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 693ffb93ac4d8



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693fbe4c33aae



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 693c1eba5d939



Yogyakarta, 05 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940c44e566ed

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, Lc.
NIM : 23203012040
Prodi : Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2025 M

3 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, Lc.
NIM. 23203012040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لِيْسُ الْعِلْمُ مَا فِيْ الْعُقْلِ يَتَسْعُ # بَلِ الْعِلْمُ وَجُودُ الْعَمَلِ بِهِ يَنْتَفِعُ

“Bukanlah ilmu yang tersimpan luas dalam akal saja, melainkan ilmu berbentuk aksi yang bermanfaat”

Think, talk and do wisely

“Berpikir, berbicara dan berbuatlah dengan bijak.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta dan tersayang:

Bapak Dg. Siama

Alm. Mama Dg. Puji

Mama Dg. Datu

Nanang

Ompa

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari lahirnya saya di dunia ini, terima kasih atas doa yang selalu mengiringi langkahku tanpa henti dan terima kasih atas dukungan serta motivasinya yang selalu menjadi pacuan dan batu loncatan bagiku untuk terus maju.

Love you all.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ζ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbū'ah* diakhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqâranah al-Mazâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

---o---	fath ah	ditulis	a
---ø---	kasrah	ditulis	i
---ö---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

A. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf 1 (el)

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلة والسلام على سيدنا

ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Kuliner Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua, yaitu Ayahanda terbaik Muh. Nur Fithri Dahlan, Almarhumah Ibunda tercinta Ida Musfirah Abdullah dan Ibunda Sri Reski Azikin kemudian kepada adik-adik St. Dewi Nurul Fitrizky dan St. Dian Muthia Syahidah serta kepada Auliyya Anfasyah Hidayat yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Tesis ini. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, penulis merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan penulis untuk meningkatkan serta mengarahkan dalam penulisan tesis ini dari waktu ke waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magiste Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian tesis ini juga tidak akan mudah.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukan bagi hasil penelitian saya.
4. Dosen Pengajar di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Abdul Mujib, Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag, Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., M.Ag., Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.Si., Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., dan Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. yang telah mengajari dan membimbing saya selama masa perkuliahan magister ini.
5. Instansi pemerintah, pelaku usaha dan konsumen yang telah berpartisipasi dan turut membantu penelitian ini dengan meluangkan waktu untuk diwawancara atau mengisi kuesioner.
6. Teman-teman Irhamuddin, Willy Mulyana, M. Royhan Assaiq, Moh. Fitra Abdul Aziz, Harisma Annisa Al Islam, Hanin Yumna, Nabilah Aisyah dan Siti Rohani atas sumbangan pemikiran yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
7. Teman-teman Kelas A Hukum Ekonomi Syariah yang telah bersama dan menemaninya selama masa perkuliahan, khususnya di amta kuliah muatan Hukum Ekonomi Syariah.
8. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Syariah, khususnya Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2023-2024 Genap yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jenjang payah yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal salih dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penulis sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan

dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penulis nantikan. Akhirnya atas kehadiran Allah SWT, penulis memohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan dan semoga Tesis ini diridai oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi semuanya. Amin

Wa billahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis

Yogyakarta, 2025 M
1447 H



Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, Lc.
NIM. 23203012040



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP JAMINAN PRODUK HALAL, KONSEP NILAI TAMBAH, TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	20
A. Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia	20
B. Peningkatan Nilai Tambah.....	39
C. Implementasi Kebijakan.....	46
D. Efektivitas Hukum	51
BAB III KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL, GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA KULINER DAN GAMBARAN UMUM NILAI TAMBAH.....	59
A. Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Bersertifikat Halal.....	59
B. Gambaran Umum Usaha Kuliner Berertifikat Halal di Kota	

Yogyakarta.....	75
C. Kondisi Nilai Tambah Secara Ekonomi atas Produk Kuliner Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta	78
D. Perubahan Nilai Tambah Produk Kuliner Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta.....	83
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK KULINER.....	89
A. Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta.....	89
B. Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta	99
C. Efektivitas Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta	107
BAB V.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	134



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Kerja Teori Implementasi Kebijakan	50
Tabel 2.2 Kerangka Kerja Teori Efektivitas Hukum	57
Tabel 3.1 Kebijakan Jaminan Produk Halal	73
Tabel 3.2 Pelaku Usaha	77
Tabel 4.1 Dimensi Nilai Tambah dan Analisisnya	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program sertifikasi halal sebagai kewajiban dari Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023. tentang Cipta Kerja kepada pelaku usaha belum diterapkan secara efektif oleh pelaku UMK (usaha mikro dan kecil) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).¹ Fakta ini disebabkan dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Pertama yaitu rendahnya literasi produk halal, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan, serta kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap program sertifikasi halal ini.² Kedua adalah proses sertifikasi halal yang berbasis digital, membutuhkan biaya dan tergolong rumit serta minimnya dukungan dari lembaga terkait seperti rendahnya sosialisasi peraturan hukum.³ Oleh karenanya, efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal dipengaruhi oleh kedua faktor internal dan eksternal ini.

Meskipun kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan pada asalnya mulai berlaku pada 18 Oktober 2024, lalu diundur dan mulai berlaku secara resmi dan hukum pada 18 Oktober

¹ Vita Dwi Sakundiana, “Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Thesis Magister Universitas Gajah Mada* (2022).

² Salihah Khairawati, dkk., “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa Sebuah Kajian Literatur,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, Vol. 5:2 (2025), hlm. 242.

³ *Ibid.*

2026⁴, nyatanya masih banyak pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di Kota Yogyakarta yang belum sertifikasi halal.⁵ Banyak pelaku usaha di wilayah DIY yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan sertifikat halal secara daring disebabkan kurangnya keterampilan teknologi.⁶ Selain itu, beberapa pelaku UMKM merasa produknya telah halal selama memenuhi kriteria, seperti pelaku usahanya beragama Islam serta produknya tidak mengandung babi dan bangkai, sehingga merasa tidak memerlukan sertifikat halal sebagai validasi kehalalan yang resmi dari negara. Padahal jika ditelisik lebih dalam, memastikan kehalalan produk membutuhkan prosedur panjang dari bahan baku hingga penjualan di toko, dan prosedur ini telah ditetapkan dan dijadikan pedoman oleh BPJPH selaku penyelenggara dalam sertifikasi halal.⁷ Begitu juga kepastian hukum kehalalan produk dalam sertifikat halal justru bisa menjadi nilai tambah dan pembeda dari produk lain. Namun fenomena yang disebutkan justru menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi keliru dari para pelaku usaha tentang urgensi sertifikat halal

⁴ BPJPH “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>, akses 25 Juni 2025.

⁵ Iwan Nurwanto, “Legalitas dan Ekosistem Halal Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jogja Terus Digenjot,” <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/656014238/legalitas-dan-ekosistem-halal-produk-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-di-kota-jogja-terus-digenjot>, akses 25 Juni 2025 dan BPJPH “Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Serbuan Produk Halal Luar Negeri,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-sertifikasi-halal-untuk-lindungi-umk-dari-serbuan-produk-halal-luar-negeri>, akses 25 Juni 2025.

⁶ Sunartono, “Gaptek Jadi Kendala Pelaku UMKM Tak Daftar Produk Sertifikasi Halal,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/19/510/1112232/gaptek-jadi-kendala-pelaku-umkm-tak-daftar-produk-sertifikasi-halal>, akses 25 Juni 2025.

⁷ Shaefia Suraiyya dkk., “Analisis Pemahaman UMKM Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan),” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2:2 (Desember 2023), hlm. 89.

sebagai nilai tambah produk.

Semenjak munculnya label halal produk hingga kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sertifikat halal telah menjadi perbincangan akademik yang meluas dan mendalam. Tema dari penelitian terdahulu dan berkaitan dengan pembahasan ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama adalah implikasi sertifikat halal dan pengaruhnya terhadap bisnis yang dibahas oleh Abiyyu Rozan⁸, Eko Nur Cahyo⁹ serta Warto dan Samsuri¹⁰ dan secara umum menyimpulkan bahwa sertifikat halal berdampak positif dalam perkembangan bisnis pelaku usaha bersertifikat halal. Kedua adalah implementasi dan efektivitas regulasi jaminan produk halal yang diwakili oleh Dewi Rahmi Fauziah¹¹, Vita Dwi Sakundiana¹² dan Yusuf K. dkk.¹³ dan memberikan hasil bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap implementasi dan efektivitas regulasi jaminan produk halal. Ketiga adalah peningkatan nilai jual produk kuliner melalui sertifikasi halal yang diteliti oleh

⁸ Abiyyu Rozan, “Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Volume Penjualan Agroindustri Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Thesis Magister Universitas Gajah Mada* (2021).

⁹ Eko Nur Cahyo, “Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Kenaikan Penjualan dan Daya Saing Produk Makanan (Studi Kasus Produsen Makanan yang Bersertifikat Halal di Sleman dan Bantul),” *Thesis Magister Universitas Gajah Mada* (2010).

¹⁰ Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2:1 (Juli 2020), hlm. 98.

¹¹ Dewi Rahmi Fauziah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal terhadap Pelaku UMKM,” *Aksioma al-Musaqoh Journal of Islamic Economics and Business Studies*, Vol. 4:2 (Desember 2021), hlm. 99.

¹² Vita Dwi Sakundiana, “Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal”.

¹³ M. Yusuf K. dkk., “Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta,” *Indonesian Journal of Halal*, Vol. 7:2 (Desember 2024), hlm. 123.

Burhanuddin dkk.¹⁴, Aufa Islami¹⁵ dan Arekatun dkk.¹⁶ dan menghasilkan kesimpulan umum bahwa nilai jual adalah aspek penting dan perlu diperhatikan dalam produk halal. Diskusi terkait sertifikat halal nyatanya telah menjadi salah satu pusat perbincangan akademik dengan banyaknya literatur yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, korelasi antara implementasi kebijakan jaminan produk halal dan peningkatan nilai tambah produk belum pernah menjadi topik pembahasan khusus dalam satu penelitian, terlebih dalam lingkup kecil Kota Yogyakarta.

Literatur dengan pembahasan umum terkait nilai tambah, nilai jual atau peningkatan pendapatan pelaku usaha produk bersertifikat halal juga telah dikaji. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tiga penelitian yang membahas pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan nilai tambah, nilai jual atau pendapatan dari produk bersertifikat halal. Pertama yaitu Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhrina Fahma dengan lokasi penelitian di Solo yang menunjukkan bahwa dampak positif dari sertifikat halal adalah meningkatnya pendapatan dari penjualan produk bersertifikat halal.¹⁷ Sebaliknya, Alifa Qurrotu Aini dkk. yang melakukan

¹⁴ Burhanuddin dkk., “Peran Literasi Keuangan Syariah pada Pelaku Usaha Makanan Minuman Halal terhadap Peningkatan Nilai Tambah,” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 10:2 (Juli 2022), hlm. 655.

¹⁵ Aufa Islami, “Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual,” *Thesis Magister UIN Sunan Kalijaga (2021)*, hlm. 103-104.

¹⁶ Arekatun dkk., “Implementasi Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Penjualan pada UMKM Kuliner Tahu Gimbal Pak Edi Kota Semarang,” *Jurnal Manajemen*, Vo. 11: 3 (Oktober 2024), hlm. 33.

¹⁷ Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhrina Fahma, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 21:1 (April 2022), hlm. 40.

penelitian di Tasikmalaya menyimpulkan bahwa sertifikat halal justru tidak dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha produk bersertifikat halal.¹⁸ Ketiga adalah Aufa Islami dengan spesifikasi lokasi Kota Yogyakarta, namun fokus penelitiannya pada tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan halal di Kota Yogyakarta serta dampaknya terhadap peningkatan nilai jual produk kuliner rumah makan bersertifikat halal.¹⁹ Meskipun tema tentang nilai jual, peningkatan pendapatan atau nilai tambah produk telah dikaji oleh ketiga peneliti yang disebutkan, pembahasan tentang implementasi kebijakan JPH dalam meningkatkan nilai tambah bagi produk kuliner bersertifikat halal nyatanya belum dikaji secara spesifik, khususnya di Kota Yogyakarta.

Salah satu tujuan penyelenggaraan JPH yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk bersertifikat halal yang tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁰ Nilai tambah yang dimaksud berupa peningkatan daya saing dan diferensiasi produk, akses pasar yang meluas, kepercayaan konsumen dan citra merek serta kualitas dan keamanan operasional.²¹ Sebagai kota dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tinggi, kota dengan destinasi wisata dan

¹⁸ Alifa Qurrotu Aini dkk., “Analisis Dampak Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM Pisang Lumer di Kota Tasikmalaya,” *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 10:6 (November 2024), hlm. 1.

¹⁹ Aufa Islami, “Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan,” hlm. 103-104.

²⁰ Pasal 2 ayat (b).

²¹ Abd Muntholib dan Nanang Setiawan, “Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia Studi Systematic Literature Review,” *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, Vol. 7:1 (Januari 2025).

belajar muslim, juga memiliki warga mayoritas muslim baik penduduk lokal maupun non lokal, baik pelaku usaha maupun konsumennya, Kota Yogyakarta seharusnya menjadi ladang peningkatan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal. Akan tetapi, studi yang mengkaji penerapan peningkatan nilai tambah ini tidak ditemukan, bahkan penerapan sertifikasi halal terhitung belum efektif. Dengan premis-premis yang disebutkan tadi, maka isu ini penting dan sangat menarik sebagai objek penelitian.

Penelitian ini memberikan kebaharuan dalam diskusi korelasi antara implementasi kebijakan jaminan produk halal, peningkatan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal, serta Kota Yogyakarta sebagai wilayah dengan penduduk yang memenuhi kualifikasi terjadinya korelasi antara implementasi kebijakan jaminan produk halal dan peningkatan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal, dengan pertimbangan yang telah disebutkan pada paragraf sebelum ini. Dengan memadukan dan menganalisis fakta di lapangan, kajian ini menghasilkan indikator-indikator kunci seperti pemahaman prosedur sertifikasi halal, pandangan pelaku usaha terhadap nilai tambah sertifikat halal dan pengaruh faktor-faktor sosial-ekonomi terhadap penerapan kebijakan jaminan produk halal secara umum. Dengan adanya indikator kunci ini, penelitian ini memberikan kontribusi ilimah, yaitu indikator empiris dalam mengukur dan mengevaluasi penerapan kebijakan jaminan produk halal, khususnya dalam peningkatan nilai tambah produk bersertifikat halal. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendukung sertifikasi halal dapat menjadikan indikator-indikator kunci tadi sebagai rekomendasi dalam merumuskan dan memperbarui kebijakan jaminan produk halal dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha bersertifikat halal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana dan sejauh mana implementasi kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua; pertama, kegunaan secara teoritis dan kedua, kegunaan secara praktis. Rincian dari kedua kegunaan tersebut akan dijelaskan dalam kedua poin berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi secara ilmiah, yaitu berbentuk indikator empiris dalam mengukur dan mengevaluasi penerapan kebijakan jaminan produk halal, khususnya dalam peningkatan nilai tambah

produk bersertifikat halal di Kota Yogyakarta secara khusus dan di Indonesia secara umum. Hasil penelitian ini juga akan menambah khazanah literatur akademik dalam diskursus jaminan produk halal, efektivitas implementasi kebijakan jaminan produk halal serta diskusi ekonomi syariah dalam lingkup industri halal di Indonesia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapakan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam merumuskan serta memperbarui kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha bersertifikat halal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi pelaku usaha kuliner yang telah memiliki sertifikat halal bagi produknya, juga bahan edukasi bagi praktisi halal dan akademisi halal dalam memaksimalkan peran produk kuliner bersertifikat halal di sektor industri halal secara khusus dan ekonomi syariah nasional secara umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sering juga disebut dengan tinjauan pustaka. Menurut Sugiyono, tinjauan pustaka adalah kajian terhadap buku-buku, hasil penelitian, maupun karangan ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berguna untuk memperoleh landasan teori dan kerangka berpikir.²² Dalam telaah pustaka ini, penulis mengklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar tema penelitian yang saling berkaitan, namun memiliki fokus analisis yang berbeda; yaitu implikasi

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-28 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 52-63.

sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap bisnis, implementasi dan efektivitas regulasi jaminan produk halal serta peningkatan nilai jual produk kuliner melalui sertifikasi halal. Untuk karya ilmiah dengan tiga tema di atas atau yang terkait dengannya, penulis paparkan sebagai berikut:

1. Implikasi sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap bisnis

Tema ini mencakup penelitian yang mengevaluasi dampak sertifikat halal terhadap aspek bisnis seperti peningkatan penjualan, daya saing, dan volume penjualan produk. Penelitian oleh Warto dan Samsuri²³, Eko Nur Cahyo²⁴, serta Abiyyu Rozan²⁵, menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan nilai tambah, khususnya bagi UMKM makanan di Yogyakarta pada penelitian Eko dan Abiyyu, sedangkan penelitian Warto dan Samsuri di Indonesia secara umum.

2. Implementasi dan efektivitas regulasi jaminan produk halal

Kelompok ini fokus pada bagaimana regulasi halal diterapkan dan seberapa efektif peran regulasi tersebut dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Penelitian oleh Yusuf K. dkk.²⁶, Dewi Rahmi Fauziah²⁷, dan Vita Dwi

²³ Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya.” hlm. 98.

²⁴ Eko Nur Cahyo, “Pengaruh Sertifikat Halal”.

²⁵ Abiyyu Rozan, “Pengaruh Sertifikasi Halal”.

²⁶ M. Yusuf K. dkk., “Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal,” hlm. 123.

²⁷ Dewi Rahmi Fauziah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal,” hlm. 99.

Sakundiana²⁸ menyoroti tantangan implementasi sistem jaminan halal pada UMKM, seperti kendala biaya dan pengetahuan, serta pengaruh kebijakan seperti UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan kewajiban sertifikasi halal.

3. Peningkatan nilai jual produk kuliner melalui sertifikasi halal

Tema ini membahas kontribusi sertifikasi halal terhadap peningkatan nilai jual produk kuliner. Arekatun dkk. meneliti peningkatan penjualan UMKM kuliner setelah sertifikasi halal²⁹, Burhanuddin dkk. menekankan pentingnya literasi keuangan syariah dalam mendukung nilai tambah³⁰, dan Aufa Islami mengkaji kesadaran hukum pemilik rumah makan halal di Yogyakarta serta dampaknya terhadap nilai jual³¹.

Dari beberapa literatur penelitian yang penulis sajikan di atas, banyak peneliti yang telah yang membahas tema umum dan beberapa variabel umum yang sama dengan judul penelitian ini, namun jika menyesuaikannya secara spesifik kepada pembahasan implementasi kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal Kota Yogyakarta, penulis belum menemukannya. Kendati demikian, penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal dalam Meningkatkan Nilai Tambah Produk Kuliner Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta ini mencoba untuk mengeksplorasi dan mengkaji kekosongan literatur ini, juga merujuk kesenjangan

²⁸ Vita Dwi Sakundiana, “Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal”.

²⁹ Arekatun dkk., “Implementasi Sertifikasi Halal,” hlm. 33.

³⁰ Burhanuddin dkk., “Peran Literasi Keuangan Syariah,” hlm. 655.

³¹ Aufa Islami, “Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan,” hlm. 103-104.

realita dan nilai ideal yang telah penulis bahas di latar belakang. Penelitian ini mengkombinasikan tema kedua dan ketiga. Tema kedua dari sisi implementasi dan efektivitas kebijakan jaminan produk halal. Tema ketiga dari sisi pembahasan peningkatan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan landasan konseptual yang berisi teori-teori, konsep, atau prinsip hukum yang relevan dan digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami permasalahan hukum yang diteliti. Kerangka ini menjadi dasar berpikir ilmiah yang sistematis dalam menyusun argumen hukum dan menarik kesimpulan dari data atau peristiwa hukum.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka teoritik adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan teori-teori yang relevan.³² Begitupun Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya menjelaskan bahwa kerangka teori dalam penelitian hukum adalah struktur konseptual yang membantu peneliti memahami permasalahan hukum melalui pendekatan yang rasional dan ilmiah berdasarkan teori-teori yang telah ada.³³

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji masalah penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya ialah teori

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 127-130.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 95-103.

implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Berikut penjelasan dari kedua teori tadi:

1. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik bukanlah sekadar proses administrasi dan birokrasi antar lembaga, melainkan sebuah arena politik yang dinamis.³⁴ Kerangka teoretis untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model kontekstual yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Menurut Grindle, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk diterapkan menjadi tindakan nyata di lapangan sangat ditentukan oleh interaksi kompleks antara dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).³⁵

Variabel pertama yaitu isi kebijakan (*content of policy*). Variabel ini mengkaji karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Grindle berpendapat bahwa beberapa kebijakan terlahir lebih sulit untuk diimplementasikan karena kebijakan itu sendiri. Analisis pada variabel ini berfokus pada beberapa indikator, seperti kepentingan siapa saja yang terpengaruh, tipe manfaat yang ditawarkan, derajat perubahan yang dituntut dari kelompok sasaran, letak pengambilan keputusan, kejelasan pelaksana program dan sumber daya yang dialokasikan. Semakin mendasar perubahan yang diminta dan semakin banyak

³⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), hlm. 2.

³⁵ Enung Khusufmawati, dkk., “Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasaana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” *Jurnal MODERAT*, Vol. 7:4 (2021), hlm. 718.

kepentingan kuat yang merasa terancam, maka semakin besar pula tantangan implementasinya.³⁶ Variabel kedua yaitu konteks implementasi (*context of implementation*). Variabel ini berfokus pada arena atau lingkungan tempat kebijakan itu beroperasi. Variabel ini menganalisis faktor-faktor di luar kebijakan itu sendiri, seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dari kelompok sasaran di masyarakat.³⁷

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan publik Grindle merupakan pisau analisis yang relevan untuk penelitian ini. Ia memungkinkan untuk menyediakan tidak hanya deskripsi apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menjelaskan mengapa itu terjadi. Dalam konteks Jaminan Produk Halal (JPH), teori ini sangat relevan untuk membedah bagaimana isi dari kebijakan JPH berinteraksi dengan konteks implementasi di Yogyakarta. Interaksi inilah yang pada akhirnya akan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan yaitu peningkatan nilai tambah bagi produk kuliner dapat tercapai.

2. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mencakup pandangan bahwa hukum seharusnya menjadi acuan terhadap tindakan yang terukur dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Soekanto, ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu hukum³⁸,

³⁶ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, cet. ke-1 (Makassar: Kedai Aksara, 2013), hlm. 52-53.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 53-53.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2025), hlm. 8.

yaitu:

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai tolak ukur kebijakan jaminan produk halal diimplementasikan dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta. Teori efektivitas hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keefektivitas hukum dari kebijakan jaminan produk halal bagi produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer yang dilakukan langsung di masyarakat atau institusi hukum, untuk melihat sejauh mana hukum berjalan secara fungsional³⁹ yang dalam hal ini adalah pemangku kebijakan, pelaku usaha kuliner yang telah memiliki sertifikat halal bagi produknya di Kota Yogyakarta dan konsumen produk kuliner bersertifikat

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 50.

halal di Kota Yogyakarta. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang kompleks, melalui pendekatan deskriptif, interpretatif, dan naturalistik⁴⁰ dan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta menurut pemangku kebijakan, pelaku usaha dan konsumen.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*). Pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk halal menurut pemangku kebijakan, pelaku usaha serta konsumen, kemudian menganalisis efektivitas kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data diambil dari sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama pelaku usaha kuliner yang telah memiliki sertifikat halal di Kota Yogyakarta, konsumen produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta serta pemangku kebijakan dalam jaminan produk halal, khususnya di Kota Yogyakarta. Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada

⁴⁰ *Ibid.*

semua bentuk karya ilmiah dan terkait dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) dan narasumber yang dimintai informasi.⁴¹ Narasumber wawancara dipilih dengan teknik *purposive sampling* dari tiga kelompok, yaitu pelaku usaha kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta, konsumen produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta dan pemangku kebijakan jaminan produk halal atau yang berkaitan dengannya di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk wawancara pemangku kebijakan, penulis kategorikan menjadi dua jenis; pemangku kebijakan dari lembaga penyelenggara negara dan pemangku kebijakan keagamaan. Pemangku kebijakan yang dimaksud ialah; Kementrian Agama Kota Yogyakarta sebagai representasi pemangku kebijakan dari lembaga negara dan juga pemangku kebijakan keagamaan. Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi pemangku kebijakan keagamaan. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-27 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

sebagai representasi pemangku kebijakan dari lembaga negara. Untuk wawancara konsumen produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta, penulis lakukan melalui angket yang disebarluaskan kepada 44 responden. Dan untuk wawancara pelaku usaha kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta akan dibagi ke dalam dua jenis yaitu, kuliner sajian langsung, kuliner kemasan. Narasumber wawancara kuliner sajian langsung adalah pelaku usaha kuliner AYT, SS, dan SSCE, sedangkan kuliner sajian kemasan adalah pelaku usaha YY, GR, GF/SF dan HSB. Wawancara kepada tiga kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan mereka terkait efektivitas kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk bersertifikat halal dari perspektif mereka masing-masing.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian data tertulis, foto, atau karya monumental dari seseorang.⁴² Dalam penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan untuk menggali data dari karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, seperti buku, artikel jurnal, hasil konferensi, berita serta majalah ilmiah. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung terkait penelitian ini.

Data yang telah didapatkan dari semua sumber data serta dengan semua teknik pengumpulan data yang penulis sebutkan sebelumnya, selanjutkan

⁴² *Ibid.*, hlm. 216-217.

penulis olah dan analisis dengan cara yang penulis jelaskan setelah ini.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dengan metode induktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut penjelasan rincinya⁴³:

- a. Reduksi data (*data reduction*) berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari lapangan menjadi bentuk yang lebih terorganisir.
- b. Penyajian data (*data display*) adalah penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, matriks, grafik, atau bagan, agar memudahkan peneliti melihat pola dan makna.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses merumuskan makna data dan menjelaskan temuan secara logis dan teoritis, serta menguji validitas kesimpulan berdasarkan data yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penyusunan materi penelitian dalam bentuk bagian-bagian yang tersusun logis, dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan saran, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Oleh karenanya, penulis membaginya

⁴³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohandi Rosidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2009), hlm. 16-21.

ke dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bagian pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian ini mencakup bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berasal dari pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan teoritis serta praktis, telaah pustaka yang menyajikan penelitian-penelitian terdahulu seperti artikel ilmiah dan tesis yang terkait dengan topik ini, kerangka teoritik dan uraian singkatnya yang menjadi alat analisis, metode penelitian sebagai panduan penelitian dan sistematika pembahasan sebagai kerangka pembahasan secara umum.

Bagian kedua adalah pembahasan yang mencakup tiga bab. Pertama adalah landasan teori yang mencakup penjelasan komprehensif terkait teori yang digunakan sebagai alat analisis. Bab ini menjelaskan konsep jaminan produk halal, konsep nilai tambah, teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kedua adalah data penelitian yang terdiri dari kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk, gambaran umum usaha kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta, kondisi nilai tambah secara ekonomi dan perubahan nilai tambah. Ketiga adalah analisis yang mengkaji implementasi kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta dan analisis efektivitas kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta.

Bagian ketiga adalah bagian penutup. Bagian ini meliputi kesimpulan penelitian dan saran untuk perkembangan diskursus kajian halal serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memandang serangkaian kebijakan JPH sebagai satu kesatuan utuh, maka disimpulkan bahwa kebijakan JPH tidak berhasil menciptakan nilai tambah secara menyeluruh, karena nilai tambah indikator kinerja ekonomi dan pasar, yaitu peningkatan penjualan dan omzet tidak berlaku pada pelaku usaha dengan model bisnis B2C. Walaupun pada indikator sisanya, dampak positif signifikan terjadi.

Beberapa kebijakan jaminan produk halal yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan implementasi. Hal ini disebabkan adanya ketidakselarasan pada indikator kepentingan dan tipe manfaat pada variabel isi kebijakan serta indikator kepatuhan pada variabel konteks implementasi. Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan produk untuk bersertifikat halal dan juga menawarkan kepentingan dan manfaat akses pasar, justru tidak relevan bagi mayoritas UMKM. Pasal 25 ayat (a) dan pasal 38 UU JPH yang mewajibkan pelaku usaha bersertifikat halal untuk menampilkan logo halalnya tidak terimplementasi secara maksimal, karena pelaku usaha SS dan AYT belum menampilkan logo halalnya. Pasal 29, 30, 31, 33, 33A dan 35 pada UU Cipta Kerja terkait durasi proses sertifikasi juga tidak terimplementasi secara maksimal, pelaku usaha AYT mengakui lamanya proses penerbitan sertifikat halal.

Penerapan kebijakan jaminan produk halal dalam meningkatkan nilai tambah produk kuliner bersertifikat halal di Kota Yogyakarta dari skala nasional hingga skala lokal bisa disimpulkan bahwa tidak efektif. Efektivitas kebijakan jaminan produk halal ini sangat bergantung pada faktor masyarakat, yaitu model bisnis pelaku usaha antara B2B dan B2C serta faktor budaya pelaku usaha, yaitu keyakinan ideologis mereka. Kebijakan ini juga memiliki kelemahan hukum karena belum mengakomodasi kepastian hukum bagi pelaku usaha sajian langsung yang memiliki banyak menu. Walaupun dalam faktor ini, pelaku usaha juga tidak mematuhi ketentuan hukum kewajiban sertifikasi halal secara keseluruhan.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan ini, beberapa rekomendasi yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk lembaga pemerintah. Pertama adalah BPJPH perlu menerbitkan pedoman teknis spesifik tentang pemasangan logo halal bagi pelaku usaha sajian langsung yang sedang dalam proses sertifikasi bertahap. Kedua yaitu pemerintah perlu menciptakan regulasi di mana sertifikat halal memberikan dampak ekonomi nyata bagi usaha mikro B2C.
2. Rekomendasi untuk pelaku usaha dan masyarakat. Pertama yaitu pelaku usaha diimbau untuk tidak menyembunyikan sertifikat dan logo halal. Kedua adalah masyarakat harus terus kritis menanyakan status halal.
3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama ialah perlu dilakukan penelitian komparatif dengan daerah yang tidak memiliki Perda suportif

atau dukungan APBD kuat untuk menguji efektivitas hukumnya. Kedua adalah perlu dilakukan riset kuantitatif untuk mengukur korelasi riil antara kepemilikan sertifikat halal dengan kenaikan omzet pada berbagai skala usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih Ushul/Usul Fikih/Hukum Islam/Ilmu Hukum

Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*, cet. ke-1 Bandung: CV. Ramadja Karya, 2019.

----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-19 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2025.

----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010.

Wizārah al-Awqāf wa asy-Syu`ūn al-Islāmiyyah, al-Mawsū`ah al-Fiqhiyyah, cet. ke-2 Kuwait: *Maṭba`ah Žāt as-Salāsil*, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lain-lain

Adminr, “Disperindag Sleman Membuka Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Sleman” <https://perindag.sleman.go.id/disperindag-sleman-membuka- layanan-sertifikasi-halal-bagi-umkm-sleman/>, akses 11 November 2025.

Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, *Kajian Nilai Tambah Produk Pertanian*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “KBBI VI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>, akses 12 Desember 2025.

BPJPH “Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Serbuan Produk Halal Luar Negeri,” <https://bjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph- sertifikasi-halal-untuk-lindungi-umk-dari-serbuan-produk-halal-luar- negeri>, akses 25 Juni 2025.

BPJPH, “Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal itu Mudah, Begini Caranya”

<https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>, akses 29 Oktober 2025.

BPJPH “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasihalal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>, akses 10 November 2025.

BPJPH “Sertifikasi Halal” <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, akses 29 Oktober 2025.

Fahmi, Ahmad Nuril, “Berhasil Ekspor Produknya, Inilah Kisah Sukses Pelaku UMK Usai Mendapat Sertifikasi Halal” <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/523841/berhasil-ekspor-produknya-inilah-kisah-sukses-pelaku-umk-usai-mendapat-sertifikasi-halal>, akses 12 November 2025.

Fitrah, Indah, “Kemenag Terbitkan Aturan Baru Jaminan Produk Halal, Perkuat Layanan di Daerah” <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8118153/kemenag-terbitkan-aturan-baru-jaminan-produk-halal-perkuat-layanan-di-daerah>, akses 10 November 2025.

Grindle, Merilee S., *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press, 2017.

Ibnu Mandzur, *Lisān al-‘Arab*, dedit dan diberi kata pengantar oleh Abdullah Ali al-Kabir, dkk., Kairo: *Dār al-Ma’ārif*, t.t.

Karin, Alif Annisa, “Ratusan UMKM di Kota Jogja Dapat Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis”

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/19/510/1185307/ratusan>

[-umkm-di-kota-jogja-dapat-fasilitas-sertifikasi-halal-gratis](#), akses 11 November 2025.

Kasmad, Rulinawaty, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, cet. ke-1 Makassar: Kedai Aksara, 2013.

Kemenag “Terbit KMA 714/2025 tentang Jaminan Produk Halal di Daerah, Ini Manfaatnya bagi Umat” <https://kemenag.go.id/nasional/terbit-kma-714-2025-tentang-jaminan-produk-halal-di-daerah-ini-manfaatnya-bagi-umat-HuGPy>, akses 10 November 2025.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-9 Jakarta: Prenada Media, 2014.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohandi Rosidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2009.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-27 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, cet. ke-1 Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Nurwanto, Iwan, “Legalitas dan Ekosistem Halal Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jogja Terus Digenjot,” <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/656014238/legalitas-dan-ekosistem-halal-produk-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-di-kota-jogja-terus-digenjot>, akses 25 Juni 2025.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, cet. ke-2 Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015.

Porter, Michael E., *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, cet. ke-1 New York: The Free Press, 1985.

Porter, Michael E., *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, cet. ke-1 New York: The Free Press, 1980.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Badan Keahlian, “Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” Sekretariat Jenderal DPR RI 2022.

Saputra, Eka Yudha, “BPJPH Akan Gugat Aturan Sertifikat Halal Seumur Hidup di UU Ciptaker” <https://www.tempo.co/politik/bpjph-akan-gugat-aturan-sertifikat-halal-seumur-hidup-di-uu-ciptaker--1247553>, akses 10 November 2025.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-28 Bandung: Alfabeta, 2018.

Sunartono, “Gaptek Jadi Kendala Pelaku UMKM Tak Daftar Produk Sertifikasi Halal,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/19/510/1112232/gaptek-jadi-kendala-pelaku-umkm-tak-daftar-produk-sertifikasi-halal>, akses 25 Juni 2025.

Thesis/Disertasi

Cahyo, Eko Nur, “Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Kenaikan Penjualan dan Daya Saing Produk Makanan (Studi Kasus Produsen Makanan yang Bersertifikat Halal di Sleman dan Bantul)”, *Thesis Magister Universitas Gajah Mada* 2010.

Islami, Aufa, "Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual", *Thesis Magister UIN Sunan Kalijaga* 2021.

Rozan, Abiyyu, "Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Volume Penjualan Agroindustri Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Thesis Magister Universitas Gajah Mada* 2021.

Sakundiana, Vita Dwi, "Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Thesis Magister Universitas Gajah Mada* 2022.

Jurnal

Aini, Alifa Qurrotu dkk., "Analisis Dampak Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM Pisang Lumer di Kota Tasikmalaya", *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 10, No. 6 November 2024.

Alfarizi, Muhammad, "Kinerja Berkelanjutan UMKM Kuliner Indonesia dalam Praktik Standar Halal: Investigasi Kapabilitas Internal-Tekanan Eksternal Bisnis," *J-FINE: Journal of Finance, Business and Economy*, Vol. 1, No. 2023.

Anggarkasih, Made Gayatri dan Prima Sukmana Resma, "The Importance of Halal Certification for The Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities" Makalah disampaikan pada 2nd International Conference on Applied Sciences 2021 (ICAS 2021), diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika, Bogor, 8-9 September 2021.

Arekatun dkk., “Implementasi Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Penjualan pada UMKM Kuliner Tahu Gimbal Pak Edi Kota Semarang”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 3 Oktober 2024.

Astiwara, Endy Muhammad, “Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal terhadap Pertumbuhan Industri Pangan,” *Jurnal Papatung*, Vol. 8, No. 1 2025.

Baihaqi, “Dinamika dan Implikasi Jaminan Produk Halal dalam Ekonomi Syariah Global,” *Ameena Journal*, Vol. 2, No. 1 2024

Burhanuddin dkk., “Peran Literasi Keuangan Syariah pada Pelaku Usaha Makanan Minuman Halal terhadap Peningkatan Nilai Tambah”, *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2 Juli 2022.

Charity, May Lim, “Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1 2017.

Faridah, Hayyun Durrrotul, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2 2019.

Fauziah, Dewi Rahmi, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal terhadap Pelaku UMKM”, *Aksioma al-Musaqoh Journal of Islamic Economics and Business Studies*, Vol. 4, No. 2 Desember 2021.

Habibi, Mohammad, “Perlindungan Konsumen Muslim melalui Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2 2025.

Huda, Misbahul, “Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Haal,”

Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 4, No. 2 2021.

Huda, Mohd Hashim, “Exploring The Role of Halal Certification towards Food Companies’ Performance in Malaysia,” *Jfatwa: Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 21, No. 1 2020.

Jahar, Asep Saepudin dan Thalhah, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-undang Jaminan Produk Halal,” *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2 2017.

K., M. Yusuf, dkk., “Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta”, *Indonesian Journal of Halal*, Vol. 7, No. 2 Desember 2024.

Khairawati, Salihah, dkk., “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa Sebuah Kajian Literatur,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, Vol. 5, No. 2 2025.

Khusufmawati, Enung, dkk., “Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasaana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,” *Jurnal MODERAT*, Vol. 7, No. 4 2021.

Mahri, A. Jajang W., dkk., “Halal Certification Strategy in The Development of Small and Medium Industries,” *JEBIS: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 10, No. 2 2024.

Marfuah, “Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum,” *Desredata law Review*, Vol. 1, No. 2 2024.

Maudi, Hilma, “Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Pendapatan Penjualan Produk Pangan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1 2025.

Melita, Dina, dkk., "Intention to Halal Certiaction: Challenges in Increasing the Value Added of the Culinary SMEs," Makalah disampaikan pada 3rd Gobal Conference on Business, Management, and Entrepeneurship, diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Bisnis dan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 8 Agustus 2018.

Muntholib, Abd dan Nanang Setiawan, "Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia Studi Systematic Literature Review," *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, Vol. 7, No. 1 Januari 2025.

Nahlah, dkk., "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 2023.

Nurhidayat, Kukuh, dkk., "Pengaruh Sertifikasi Halal dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha: Studi Empiris pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2 2024.

Nurwijayanto, Putra Ramadhani, dkk., "An Examination of The Impact of Price Level and Halal Certification on Purchase decision of 'Angkirgan Food' MSME's," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 7, No. 2 2024.

Pakaja, Sherina Sandita, "Tanggung Jawab Produsen terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6 2018.

Pratiwi, Della Risti, "The Role of Halal Certification in Enhacing Competitiveness and Social Trust: A Study on The Culinary Industry in Surabaya," *ASEAN Journal of Halal Study*, Vol. 2, No. 1 2025.

Rahim, Syamsuri, dkk., “Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food and Beverage Kota Makassar,” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 1 2023.

Rizqiah, Fatih dan Alim Setiawan S, “Analisis Nilai Tambah dan Penentuan Metrik Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Pepaya Calina (Studi Kasus di PT Sewu Segar Nusantara,” *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol. 5, No. 1 2024.

Sariah, dkk., “Comparison of Halal Product Assurance System Criteria Arrangement in Indonesia and Malaysia”, *International Journal of Environmental Sustainability and Social Science*, Vol. 4, No. 2 2023.

Sekti, Nidya Waras, “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2.

Sinta, Priti, dkk., Dampak Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Mikro di Bandar Lampung,” *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8:, No. 1 2025.

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, dkk., “Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal,” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2 2020.

Sudarto, Aye dan Zainal Arifin, “Implifikasi Sertifikasi Halal dalam Manajemen Usaha UMKM Sektor Pangan dan Minuman,” *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2 2025.

Sukri, Indah Fitriani, “Implementasi Undang-undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1 2021.

Suraiyya, Shaefia dkk., "Analisis Pemahaman UMKM Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan)", *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 Desember 2023.

Sutmasa, Yosep Gede, "Memastikan Efektivitas Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawalati*, Vol. 4, No. 1 2021.

Sya'bani, Moh. Adib, "Analisis Kebijakan Peralihan Kewenangan Penerbitan Sertifikat Halal dari MUI kepada Kementerian Agama," *Halal Ecosystem Research Journal*, Vo. 1, No. 2 2024.

Syaifudin, Muhammad Raihan dan Fakhrina Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak", *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 21, No. 1 April 2022.

Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1 Juli 2020.

Wibawa, Berto Mulia, dkk., "Do Individual Characteristic Impact Wilingness to Pay for Halal Food," *Journal of Halal Research, Policy and Industry*, Vol. 1, No. 2 2022.

Yener, Dursun, The Effects of Halal Certification and Product Features on Consumer Behaviour: A Scenario-based Experiment," *International Journal of Managements Studies*, Vol. 29, No. 2 2022.

Yuanitasari, Deviana, dkk., "Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2 2023.

